



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ATAS USULAN HIBAH BARANG MILIK  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penelitian atas Usulan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian atas Usulan Hibah Barang Milik daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 247);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 265);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ATAS USULAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penelitian Atas Usulan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penelitian sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Meneliti status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
  - b. Meneliti tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan, untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
  - c. Meneliti tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;

- d. Meneliti data calon penerima hibah;
- e. Mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif;
- f. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian;
- g. Menyampaikan Berita Acara Penelitian kepada Bupati Aceh Singkil untuk selanjutnya menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 4 Maret 2019  
27 Jumadil Akhir 1440H

BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung Jawab.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
 SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 47 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN  
 ATAS USULAN HIBAH BARANG  
 MILIK DAERAH PEMERINTAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Ketua
3	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab Aceh Singkil	Anggota
6	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah BPKK Aceh Singkil	Anggota
8	Kasubag Pemerintahan Desa dan Kemukiman Setdakab Aceh Singkil	Anggota
9	Kasubbid Penilaian dan Pemanfaatan BPKK Aceh Singkil	Anggota
10	Kasubbid Analisis Kebutuhan dan Pengadaan BPKK Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Kasubbid Pemeriksaan Evaluasi dan Pelaporan BPKK Aceh Singkil	Anggota
12	3 (tiga) Orang Staf Bidang Kekayaan dan Aset Daerah BPKK Aceh Singkil	Anggota
13	1 (satu) Staf Bagian Umum Setdakab Aceh Singkil	Anggota

Aty. BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSEID

